



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Dinas Harian PD Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh PD tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan

struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB II

#### PAKAIAN DINAS ASN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian PD Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada PD tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara PD tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat ;dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

##### Bagian Kedua

##### Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (2) Batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c juga dapat digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan serta pada waktu tertentu untuk kegiatan resmi/tidak resmi.

#### Pasal 8

Bagi PD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah juga digunakan pada hari Sabtu.

#### Bagian Ketiga

##### Pakaian Dinas Harian PD Tertentu

#### Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian PD Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian Dinas Pemadam Kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan ASN pada PD tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun satuan organisasi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian PD Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Pakaian Sipil Lengkap

#### Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
- a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

##### Pakaian Dinas Lapangan

##### Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

##### Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada PD Tertentu

##### Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada PD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh ASN pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. dinas perhubungan;
  - b. badan penanggulangan bencana daerah;
  - c. satuan polisi pamong praja;
  - d. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. dinas pertanian, pangan dan perikanan;
  - f. dinas lingkungan hidup; dan
  - g. dinas kesehatan.
- (3) Jenis dan model, spesifikasi, serta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada PD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh

#### Pakaian Dinas Upacara PD Tertentu

##### Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas upacara PD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada PD tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun satuan organisasi.
- (2) Jenis dan model, spesifikasi, serta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas upacara PD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan

#### Pakaian Dinas Upacara Camat

##### Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas upacara camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan:
  - a. pelantikan;
  - b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
  - c. hari jadi Daerah; dan
  - d. hari besar lainnya.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas upacara camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kesembilan

#### Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

##### Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang di selenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
  - a. tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari Sabtu, yang menggunakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia yaitu Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, dan

- hari Senin berikutnya seluruh ASN menggunakan seragam Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari Sabtu bertepatan dengan libur nasional, hari Senin berikutnya seluruh ASN menggunakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari Minggu, hari Senin berikutnya seluruh ASN menggunakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. dalam bulan yang sama terdapat peringatan hari besar nasional, pada tanggal 17 (tujuh belas) seluruh ASN tetap menggunakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
  - e. apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Model, atribut dan kelengkapan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

##### Pasal 16

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

##### Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

#### Pasal 19

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala PD; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat.

#### Pasal 20

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1(satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala PD; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat.

#### Pasal 21

Tanda jabatan saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku jabatan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat.

#### Pasal 22

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

#### Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam,sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.

- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

###### Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan PD dilaksanakan oleh Kepala PD.

#### BAB V

##### PENDANAAN

###### Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### BAB VI

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

###### Pasal 27

Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

###### Pasal 28

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

###### Pasal 29

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 28 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 07 Agustus 2025

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale,  
pada tanggal 07 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

HERSONSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN  
DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambangdaerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambangdaerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

### 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

## B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


### 1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang Kementerian untuk ASN Kementerian atau lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


#### 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

### 5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

### C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


#### 1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



**Keterangan:**

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

## D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


### 1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

## E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar


### 1. Pakaian Dinas Upacara Besar



#### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


## 2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


### 3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



**Keterangan:**

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna


#### 4. Pakaian Dinas Upacara Camat



**Keterangan:**

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


### 5. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita Berhijab



**Keterangan:**

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

## 6. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita




### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna

## F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

### 1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

a. tanda jabatan

b. papan nama

c. celana panjang hitam

d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

e. tanda pengenal

f. sepatu hitam


## 2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

### 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


### G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah



#### 1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:



- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.


##### a. Tanda Jabatan Bahu

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>


<p>2.</p>		<p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Dikenakan pada lidah bah saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
<p>3.</p>		<p>Camat</p>	<p>Dikenakan pada lidah bah saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>


b. Tanda Jabatan Kerah


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Atau Pakaian Khas Daerah, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</li> </ul>
		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu</li> <li>- Berbentuk pin timbul</li> <li>- berukuran 1 cm x 1 cm</li> </ul>

		Camat	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, Dan Pakaian Dinas Lapangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 (tiga) melati berwarna</li><li>- perunggu berbentuk pin</li><li>- timbul berukuran 1 cm x 1 cm</li></ul>
--	---	-------	--	--

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	<p>Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>

 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	<p><b>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li><li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li><li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li><li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li><li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li></ul>
--	--	---	--

 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	<p><b>Camat</b></p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Melaksanakan pelantikan;</li><li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>3) hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran</li><li>- sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm</li></ul>
---	---------------------	--	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan  
1. Tanda Jabatan Kerah



## 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku




I. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


1. LAMBANG DAERAH




2. NAMA LOKASI




3. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



4. PAPAN NAMA PEGAWAI






5. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (TANDA PENGENAL)



H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>b. Pria</p>  <p>c. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain
2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar</p>


	 <p>tampak samping</p>			logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	PET Pakaian Dinas upacara besar 	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara besar	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bahan dasar kain warnahitam.</li><li>b. lambang garuda berwarnakuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</li><li>c. padi dan kapas berwarnakuning emas dibordir.</li><li>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</li></ul>
4.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bahan dasar kain warnahitam.</li><li>b. lambang daerah berwarnakuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</li><li>c. padi dan kapas berwarnakuning emas dibordir.</li><li>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</li></ul>

2. IKAT PINGGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
3.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

3. SEPATU

No	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
		- Dapat di kenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
		- dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	- sepatu yang di kenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

		<p>- Di kenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah</p>	<p>- Sepatu yang di kenakan berbentuk pantofel berwarna putih</p>
--	---	---	---

I. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		Minimum
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper <sup>-2</sup> / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper <sup>-2</sup> / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
- Penodaan warna pada :			
- Poliester	3-4	Minimum	
- Kapas	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	ΔE* ≤ 0,8



4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	<b>Konstruksi</b> - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I  - Muka II	45,0 31,0  20,6 23,7  20,3 22,7  - Keper <sup>2</sup> / 1 2  Keper <sup>2</sup> / 1 2	Minimum Minimum  ± 5 % ± 5 %  ± 5 % ± 5 %  Mutlak  Mutlak
2.	<b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm</b> - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	   460	Minimum Minimum
3.	<b>Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf</b> - Arah lusi, g - Arah pakan, g	320  23 16	Minimum Minimum
4.	<b>Tahan Luntur Warna terhadap</b> a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas  b. Gosokan - Kering - Basah  c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas  c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas  d. Sinar Terang	   4  3-4 3-4  4 3-4  3-4  4  3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum
5.	<b>Hari Warna</b> - L* - a* - b*	4  Khaki 48,03 5,83 17,16	   ΔE* ≤ 0,8

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		Minimum
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	± 5 %
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	
	- Nomor benang pakan, Tex		± 5 %
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	
	- Anyaman		Mutlak
2.	Muka I	Ribsto	Mutlak
	Muka II	p	
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm	Ribsto	Minimum
	- Arah lusi, kg	p	
	- Mulur, %		Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	720	
	- Arah pakan, g	430	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial	28	Minimum
	- Perubahan warna	18	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	4	Minimum
	- Rayon		
	b. Gosokan	3-4	Minimum
	- Kering	3-4	Minimum
	- Basah		
	c. Keringat	4	Minimum
	c.1 Sifat asam	3-4	Minimum
	- Perubahan warna		Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	4	Minimum
	- Rayon	3-4	
c.2 Sifat basa	3-4		
- Perubahan warna			
- Penodaan warna pada :		$\Delta E^* \leq 0,8$	
- Poliester	4		
- Rayon	3-4		
d. Sinar Terang	3-4		
5.	Hari Warna	4	
	- L*	Hitam	
	- a*	13,64	
	- b*	0,84	
		-0,09	

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI